

LAYANAN ARSIP DI ERA KETERBUKAAN

Drs. Burhanudin Dwi R
Arsiparis Madya BPAD DIY

Pendahuluan

*Dalam satu fragmen Film **Bourne Identity** digambarkan seorang laki-laki yang kehilangan memori (amnesia) karena sebuah kecelakaan. Laki-laki tersebut tidak ingat lagi apapun yang pernah ia alami, bahkan dia lupa identitas dirinya. Dia tidak tahu siapa sebenarnya dirinya, siapakah orang tuanya, dan dari mana asalnya. Hanya ada satu benda yang dia yakini dapat memberi kemungkinan dia terlepas dari 'kegelapan' tersebut, sebuah nomor yang ada di bagian dalam salah satu kelengkapan pakaiannya, ikat pinggang yang dikenakannya.*

Berbekal nomor tersebut dia pergi ke lembaga arsip di kotanya. Dengan spekulasi yang tinggi dia menyodorkan nomor tersebut kepada petugas arsip. Setelah melalui birokrasi layanan yang jauh dari istilah rumit dan canggih dalam sistem pengamanan, akhirnya tersajilah arsip di hadapannya. Singkat cerita terkuaklah identitas dirinya sebagai Joe melalui personal file yang dia pinjam dari lembaga arsip tersebut.

Barangkali cerita tersebut akan berbeda apabila Joe tinggal dan menjadi warga negara Indonesia. Kemungkinan besar Joe selamanya tidak akan pernah mengetahui identitas dirinya. Jangankan untuk mengakses arsip di lembaga kearsipan, untuk masuk ke lembaga kearsipan pun merupakan hal yang impossible. Persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh lembaga arsip akan menjadi ganjalan bagi orang tersebut. Bagaimana mungkin dia bisa masuk lembaga kearsipan di Indonesia saat ini karena kartu identitas selebar pun dia

tidak punya. Apalagi untuk mencari surat pengantar atau surat keterangan kelakuan baik!

Gambaran tersebut senantiasa mengusik penulis ketika berbicara masalah layanan arsip. Tidak jarang arsip yang semestinya harus dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat akhirnya menjadi *jimat* atau pusaka yang harus dijaga dengan tingkat ketertutupan yang sangat luar biasa. Hanya orang yang benar-benar memiliki *uba rampe* yang sesuai dengan karakter *Sang Jimat* sajalah yang dapat mengaksesnya.

Era keterbukaan menuntut dihilangkannya skat-skat yang menjadikan arsip sebagai sumber informasi yang bersifat sakral. Di sisi lain keselamatan arsip, baik dari segi fisik maupun informasi, merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Hal inilah yang menjadi jiwa dalam penyusunan pedoman layanan arsip statis.

Pemanfaatan Arsip Statis

Kesadaran akan arti penting arsip di negara-negara sedang membangun, untuk tidak disebut terbelakang, seperti Indonesia masih jauh dari tinggi. Bahkan kesadaran yang proporsional saja belum tercapai. Akan tetapi bukan berarti tidak ada perkembangan sama sekali. Berkembangnya tingkat pendidikan serta kesadaran hukum, walaupun masih sebatas sebatas kesadaran yang terkait dengan hak, memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran akan ketersediaan arsip. Munculnya berbagai konflik, baik yang menyangkut konflik politik, sosial, atau yang bersifat personal, mengharuskan adanya bukti otentik sebagai salah satu alat bukti yang bersifat legal formal. Demikian halnya reformasi yang melahirkan

utopia tentang masyarakat madani, transparansi, kebebasan berpendapat, serta kesetaraan memiliki dampak bagi adanya arsip. Apabila diklasifikasikan berdasarkan kepentingan, hal yang terkait dengan layanan arsip statis didasarkan pada 3 kelompok kepentingan, yaitu kepentingan yuridis, kepentingan politik, dan kepentingan akademik.

Tidak dapat dipungkiri rimba politik yang penuh pergulatan menjadikan keberadaan arsip memainkan peranan penting. Benturan kepentingan antar kelompok politik, antara masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan, serta antara negara dengan kelompok kepentingan pada akhirnya mendasarkan pada rekaman peristiwa yang berupa arsip. Ketiadaan arsip dapat menimbulkan konflik. Demikian juga pembelokan fakta dimungkinkan muncul apabila tidak ada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perdebatan mengenai siapa penggagas *Serangan Oemoem 1 Maret 1049* atau Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) adalah contoh kongkrit yang dapat dikemukakan.

Dari aspek yuridis, kiranya dapat dikemukakan beberapa fakta yang terjadi di Indonesia. Lepasnya Kepulauan Sipadan dan Ligitan adalah fakta yuridis mengenai lemahnya bukti kepemilikan kepulauan tersebut oleh Indonesia. Konflik perbatasan antar wilayah di tanah air, atau konflik antar warga menyangkut kepemilikan tanah adalah fakta-fakta yang membutuhkan bukti yuridis dalam bentuk arsip.

Demikian halnya dari aspek akademis, kebutuhan akan arsip menjadi sesuatu yang mendasar. Krisis nasionalisme, lunturnya pemahaman akan sejarah bangsa, atau memudahkan rasa keindonesiaan memerlukan kajian historis yang didasarkan pada fakta yang terekam di dalam arsip.

Berbagai kepentingan tersebut akan semakin meningkat seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Informasi yang berklasifikasi primer menjadi tuntutan yang ‘mengharuskan’ untuk dipenuhi. Perkembangan teknologi informasi serta lahirnya beberapa produk peraturan perundangan-undangan memberi jalan bagi terciptanya kondisi seperti ini. Undang-undang yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-undang Kearsipan merupakan beberapa produk hukum yang memberi jalan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai sumber informasi yang bersumber pada arsip.

Prinsip Layanan

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa arsip statis bersifat terbuka. Artinya arsip statis dapat diakses oleh publik secara bebas. Tidak ada pihak yang dapat menghalangi untuk memperoleh informasi dari arsip statis. Sudah tentu pengecualian dapat dilakukan pada arsip statis yang dinyatakan tertutup oleh undang-undang.

Berdasarkan amanat undang-undang maka ada 2 prinsip yang menjadi jiwa bagi pelaksanaan layanan arsip statis. *Pertama* adalah prinsip keselamatan dan keamanan arsip. Dalam hal ini telah menjadi hal yang dipahami bersama bahwa arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna permanen. Artinya informasi yang terkandung di dalam arsip statis memiliki nilai guna tinggi, baik yang menyangkut aspek evidensial maupun informasional. Keberadaan arsip statis bukan sekedar memberikan informasi yang bersifat

kesejahteraan tetapi pada level tertinggi juga memberikan jaminan bagi terjaganya keutuhan bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut maka keselamatan dan keamanan arsip statis menjadi kondisi yang tidak dapat ditawar, baik yang menyangkut aspek fisik maupun informasinya. Keselamatan dan keamanan fisik syarat bagi keselamatan informasi. Hal ini karena media arsip merupakan pijakan bagi melekatnya informasi. Oleh sebab itu, bukan hanya wajib terjaga dari kemungkinan hilang tetapi juga terjaga dari kemungkinan rusak. Dapat dipastikan kerusakan fisik arsip akan menghilangkan informasi otentik yang terkandung di dalamnya.

Prinsip *kedua* dalam layanan arsip adalah kemudahan akses. Sebagai salah satu sumber informasi yang bersifat terbuka maka masyarakat berhak untuk mendapatkan arsip statis secara mudah. Dalam artian ini bukan berarti informasi yang terkandung dalam arsip statis dapat dipajang secara vulgar tetapi terbuka dalam koridor yang dimungkinkan secara teknis maupun yuridis. Artinya tidak mungkin arsip statis diperbanyak kemudian diterbitkan dalam bentuk publikasi terbuka.

Kedua prinsip tersebut akan mempengaruhi pengaturan layanan arsip statis yang akan dituangkan dalam bentuk pedoman teknis. Secara terinci kedua prinsip tersebut mesti harus dijabarkan, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya.

Hal yang mesti harus menjadi kesadaran dalam penyusunan pedoman layanan arsip statis adalah resiko yang dapat timbul akibat dari tidak terakomodasikannya jabatan dari kedua prinsip tersebut. Secara yuridis kedua prinsip tersebut dapat menimbulkan dampak hukum. Kesalahan

melayankan arsip yang tidak seharusnya dilayankan terancam sanksi pidana. Sebaliknya tidak melayani masyarakat juga dapat dituntut secara pidana.

Oleh karena itu dalam pedoman layanan arsip, prosedur maupun persyaratan hendaknya tidak bersifat membatasi kemudahan akses tetapi memberi kemudahan serta kepastian tindakan, baik bagi petugas maupun bagi *user*. Persyaratan-persyaratan administratif dirumuskan untuk tidak menelikung seseorang untuk mendapatkan hak akses. Sebaliknya, kemudahan-kemudahan yang tertuang dalam pedoman layanan dirancang untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan arsip.

Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman pengelolaan arsip statis menuntut pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen arsip statis, peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan maupun yang terkait dengan kearsipan. Oleh karena itu penyusunan pedoman mesti didasarkan pada tiga aspek yaitu teoritis, praktis-realistis, dan yuridis. Teori-teori yang terkait dengan manajemen arsip statis serta kajian akademis merupakan komponen utama dalam penyusunan pedoman kearsipan. Hal ini karena dari teori teknis inilah layanan arsip statis arsip dengan segala aspek yang terkait dapat dirumuskan.

Akan tetapi aspek teoritis saja tidak cukup, dalam hal ini harus dipertimbangkan hal-hal yang bersifat praktis dan realistis. Kondisi riil yang menyangkut dinamika, baik politik maupun sosial, dalam menyusun pedoman merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Teori kearsipan mesti disesuaikan dengan kondisi riil yang ada. Sebagai contoh, dalam

masyarakat yang frekuensi tindak pembajakannya tinggi maka perlu diatur secara tegas pembatasan untuk mengcopy suatu arsip. Demikian halnya dengan perkembangan politik serta *taste* politik yang ada menjadi aspek lain yang dipertimbangkan.

Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi yang strategis. Sebuah pedoman memiliki kekuatan secara legal apabila mendasarkan pada peraturan yang lebih tinggi. Selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga perlu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait serta menunjang diterbitkannya sebuah pedoman. Sebagai contoh undang-undang tentang otonomi daerah sekalipun tidak secara langsung terkait dengan teknis kearsipan, tetapi menjadi dasar yang fundamental bagi bupati untuk menerbitkan peraturan bupati mengenai pedoman pengelolaan arsip statis.

Sebagai petunjuk penyelenggaraan kegiatan kearsipan yang memiliki jangkauan kepentingan bagi semua komponen, pedoman layanan arsip statis harus memiliki sifat: 1). Fleksibel dan dinamis sehingga dapat mengantisipasi perubahan serta mudah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan; 2). Sederhana dan mudah dipahami oleh setiap komponen yang terlibat di dalamnya; 3). Memiliki standardisasi prosedur sehingga berbagai kegiatan diatur bersifat yang terukur dan baku; 4). Ditulis dengan bahasa yang mudah, jelas, konsisten, lengkap, tidak ambigu, dan komunikatif; dan 5). Bersifat legal, artinya memiliki kekuatan secara hukum.

Penutup

Selaras dengan prinsip dasar bahwa arsip bersifat terbuka perlu dilakukan regulasi yang memungkinkan untuk melakukan akses secara mudah, tetapi keamanan dan keselamatan arsip tetap terjaga. Prosedur layanan dan persyaratan-persyaratan yang berbelit bertentangan dengan azas keterbukaan arsip. Selain itu juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan untuk memperoleh informasi.

Sebagai catatan yang memiliki dimensi administratif dan dokumentatif fungsi arsip tidak seumur arsip tersebut sewaktu aktif, tetapi juga memiliki nilai informasional maupun kebuktian yang menjadikan suatu arsip harus disimpan secara permanen. Sebaliknya, sekalipun memiliki dimensi dokumentatif, bukan berarti setiap arsip harus disimpan selamanya.

Terkait dengan keamanan dan keselamatan arsip perlu regulasi yang menjamin perlindungan terhadap keberadaan dan keselamatan arsip. Akan tetapi bukan berarti dengan mempersulit prosedur pengaksesan. Hal ini karena arsip disimpan dan diselamatkan untuk digunakan, bukan untuk tidak diketahui informasinya.